



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR: 22 TAHUN 1991 SERI B NO: 5**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR : 10 TAHUN 1991

**TENTANG
PEMERIKSAAN, DAN PENJUALAN AIR SUSU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1971 tentang Perusahaan Pemerahan Air Susu dan Perusahaan Penjualan Air Susu sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu diatur kembali;
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pemeriksaan dan Penjualan Air Susu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan., Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 751/Kpts/Um/10/1982 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi Susu Dalam Negeri;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 776/Kpts/DJP/Deptan/1982 tentang syarat-syarat teknis perusahaan peternakan sapi perah;
 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 17/Kpts/DJP/Depatan 1983 tentang syarat-syarat tata cara pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas susu produksi dalam negeri;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (Master Plan) Dua Puluh Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 tahun 1977 tentang Leges jo Peraturan Daerah; Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 tahun 1986
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMERIKSAAN
DAN PENJUALAN AIR SUSU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Dokter adalah Dokter Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atau yang ditunjuk;
- d. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Dokter Hewan adalah Dokter Hewan Kepala Dinas Peternakan atau Dokter Hewan yang bertugas pada Seksi Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- f. Juru Periksa adalah Pegawai yang diberikan tugas oleh Kepala Dinas Peternakan/Dokter Hewan untuk memeriksa dan mengawasi kualitas dan kesehatan air susu serta tempat-tempat penjualan air susu;
- g. Air Susu adalah air susu sapi meliputi air susu segar, air susu murni, air susu pasteurisasi dan air susu sterilisasi;

- h. Air Susu Murni adalah cairan yang berasal dari kambing ternak perah yang sehat, yang diperoleh dengan pemerahan secara benar tanpa mengurangi atau menambah sesuatu komponen;
- i. Air Susu segar adalah air susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan;
- j. Contoh air susu adalah susu dalam jumlah kecil, sebanyak-banyaknya satu liter yang diambil untuk pemeriksaan dari persediaan air susu yang dapat dianggap mewakili keseluruhannya;
- k. Laboratorium adalah Laboratorium pengujian air susu Dinas Peternakan di Wilayah tersebut atau Laboratorium lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Peternakan;
- l. Penjualan air susu adalah segala pekerjaan untuk melakukan atau menyuruh melakukan atau mempunyai persediaan air susu untuk dijual;
- m. Pengedar air susu adalah Pemasok dan atau Pegawai usaha penjual air susu yang bertugas mengedarkan, menjajakan, membagi-bagikan air susu kepada para langganan atau pembeli dengan memiliki surat keterangan dari Walikomadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- n. Pemegang ijin adalah orang atau badan ijin usaha pemasok dan atau penjual air susu;
- o. Ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum melakukan pemasok dan atau penjualan air susu;
- p. Ijin usaha adalah ijin usaha pemasok air susu/penjualan air susu di Kotamadya Dearah Tingkat II Surakarta;
- q. Pemasok air susu adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukan air susu untuk dijual ke Wilayah Kotamadya Tingkat II Surakarta dengan memiliki surat ijin dari Walikomadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- r. Kamar susu adalah tempat/ruangan khusus untuk penanganan dan penyimpanan air susu yang dibuat dengan desain tertentu.

BAB II

USAHA PENJUALAN AIR SUSU

Bagian Pertama

Bentuk Usaha dan Perusahaan

Pasal 2

- (1) Usaha Penjualan air susu yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat terbentuk Badan Hukum atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturasn Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha penjualan air susu dengan modal Patungan antara Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Persero Terbatas (PT).

Pasal 3

Pengusahaan penjualan air susu adalah usaha kegiatan, menampung, mngolah, memperdagangkan air susu yang diperoleh dari pemasok air susu

Pasal 4

Pengusaha mempunyai kewajiban:

- a. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- b. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygienese didalam dan lingkungan kegiatan tersebut dengan ketwentuan yang berlaku
- c. Memberikan perlindungan, keselamatan kerja, jaminan social dan kesehatan karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bangunan, Peralatan dan Kesehatan

Pasal 5

Usaha penjualan air susu wajib memiliki

- a. Bangunan kamar susu
- b. Bangunan/Instalasi penyediaan air bersih
- c. Gudang peralatan air susu

Pasal 6

Peralatan persusuan berupa ember , tempat air susu, botol dan lain-lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

Terbuat dari bahan tidak berkarat, sudah dibersihkan tidak mempengaruhi isi dan dapat disucikan hamakan.

Pasal 7

(1) Pemegang Ijin wajib memeriksakan kesehatan pegawainya sedikit-dikitnya sekali dalam setahun atas biaya perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter .

- (2) Penderita penyakit kulit, TBC atau penyakit menular berada didalam perusahaan penjualan air susu atau disertai pekerjaan yang berhubungan dengan perusahaan itu.
- (3) Jika pegawai sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini tidak mau diperiksa kesehatannya, maka pemegang ijin harus memberhentikan pegawai dimaksud dari pekerjaannya.

Pasal 8

- (1) Semua air susu yang akan dikonsumsi atau diperdagangkan harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu dilaboratorium.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan air susu dengan memberikan sebuah tanda penerimaan resmi, Dokter Hean atau juru periksa berhak setiap saat mengambil contoh air susu dari Pemasok, Pengedar atau Penjual air susu.
- (3) Hasil pemeriksaan air susu sebagaimana tersebut ayt 2 Pasal ini diberitahukan kepada pemegang ijin yang bersangkutan seta diumumkan secara meluas oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Penanganan dan Penjualan air susu

Pasal 9

- (1) Penampungan, Pengolahan dan pekerjaan air susu harus dilakukan didalam kamar susu.
- (2) Bangunan kamar susu sebagaimana dimaksud Pasal 5 butir a Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bangunan tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;
 - b. Bangunan dari bata atau yang sejenisnya yang diplaster halus dan kedap air;
 - c. Luas bangunan minimum 3m x 3m;
 - d. Tinggi plafon minimum 3 m;
 - e. Lantai dari bahan yang tidak menghisap air;
 - f. Plafon dari eternit atau bahan yang sejenisnya;
 - g. Ventilasi cukup baik;
 - h. Ruangan harus terlindung dari kotoran/debu dan lalat atau serangga lainnya;
 - i. Ruangan semuanya harus berwarna putih;
 - j. Dinding ruangan minimum setinggi 1,5 m dari lantai bawah dilapisi porselin yang berwarna putih.
- (3) Kamar susu tidak diperbolehkan untuk keperluan lain sebagaimana disebut ayat 1 Pasal ini.

Pasal 10

Pemegang ijin wajib menjaga dan mengusahakan agar :

- a. Semua peralatan untuk mengedarkan air susu harus selalu dalam keadaan bersih sesuai dengan ketentuan;
- b. Peralatan dapat dari bahan plastik atau botol tak berwarna yang kedap air;
- c. Pembersihan botol-botol air susu dilakukan sesuai dengan persyaratan kesehatan;
- d. Pengangkutan air susu harus dilakukan dengan tangki-tangki air susu, drum-drum air susu (milk can), botol-botol susu yang tertutup rapat betul dengan cara sebagai berikut :
 1. Dengan tutup disegel disertai nama atau merk dari pemegang ijin yang bersangkutan;
 2. Dengan tutup yang sekali dibuka dapat dipergunakan lagi;
 3. Dengan tutup kertas yang dilak, disertai nama atau merk tanda dari pemegang ijin yang bersangkutan.
- e. Botol air susu yang dipergunakan harus botol kaca yang tidak berwarna, dasarnya rata, mulut lebar atau botol dari kertas yang dibalut lilin secara baik, yang hanya sekali pakai;
- f. Pada tutup botol-botol dan kemasan lain yang memenuhi syarat harus ditulis dengan merk yang terang tentang :
 1. Macam air susu, misal : air susu murni, air susu segar, air susu pasteurisasi atau air susu sterilisasi;
 2. Nama pemegang ijin, nama perusahaan dan alamat perusahaan;
- g. Pengedaran air susu hanya bisa dilakukan oleh pengedar air susu.

Pasal 11

Pemegang ijin dilarang:

- a. Menggunakan alat penyimpanan air susu yang tidak baik atau yang mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan;
- b. Melakukan, mencampur, membubuhi air susu dengan apapun atau merubah susunan air susu dengan cara apapun yang menyebabkan berkurangnya kualitas air susu sesuai dengan persyaratan yang diatur pada pasal 12 Peraturan Daerah ini;
- c. Memperdagangkan air susu yang setelah disaring dengan kapas masih terlihat meninggalkan kotoran.

Pasal 12

(1) Air susu yang akan diperdagangkan atau dikonsumsi kepada masyarakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warna, bau rasa kekentalan : tidak ada perubahan;

- b. Berat jenis pada suhu 27,5°C
 - sekurang-kurangnya : 1,0280;
- c. Kadar lemak sekurang-kurangnya : 2,8 %;
- d. Kadar bahan kering tanpa lemak
 - sekurang-kurangnya : 8,0 %;
- e. Derajat asam : 4,5 – 7 SH;
- f. Uji Alkohol 70 % : negatif;
- g. Uji Didih : negatif;
- h. Katalase setinggi-tingginya : 3 cc;
- i. Titik beku : -0,520°C sampai dengan 0,560 °C;
- j. Angka refraksi : 34;
- k. Kadar protein sekurang-kurangnya : 2,7 %;
- l. Angka reduktase : 2 – 5 jam;
- m. Jumlah kuman yang dapat dibiakkan
 - tiap cc setinggi-tingginya : 3.000.000.

(2) Air susu tidak diperbolehkan mengandung kuman pathogen dan benda asing yang mengotori air susu.

(3) Air susu Pasteurisasi harus memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut

- a. Uji storch : negatif;
- b. Uji fosfatase : negatif;
- c. Jumlah kuman yang dapat dibiakkan tiap cc : 25.000 ;
- d. Kuman bentuk coli yang dapat dibiakkan tidak boleh ditemukan kotoran dalam jumlah 1 cc air susu.

(4) Air susu sterilisasi harus memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut

- a. Uji storch : negatif
- b. Uji Fosfatase : negatif
- c. Setelah disimpan selama 5 hari pada suhu 31°C didalam pembungkusnya asli tidak nampak pembusukan;
- d. Setelah disimpan selama 5 hari pada suhu 31 °C di dalam pembungkus asli jumlah kuman yang dapat dibiakkan setinggi-tingginya tiap cc 100;

BAB III PERIJINAN

Bagian Pertama Prosedur Permohonan Dan Pemberian Ijin

Pasal 13

- (1) Untuk mendirikan usaha penjualan air susu di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, pengusaha harus memiliki ijin Lokasi dan Ijin Usaha.
- (2) Ijin Lokasi dan Ijin Usaha dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Ijin Lokasi dan Ijin Usaha tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat memperoleh ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dengan mengajukan permohonan dibuat rangkap dan dimaterai cukup kepada Walikotamadya Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Peternakan dengan menyebutkan.
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Nama dan letak kedudukan usaha pemohon;
 - c. Keterangan kwantitas/banyaknya air susu yang akan dijual;
 - d. Pernyataan dari pemohon bahwa perusahaannya bersedia diperiksa setiap saat;
 - e. Keterangan tentang daerah asal air susu;
 - f. Melampirkan :
 1. Ijin tempat usaha;
 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Bukti diri (KTP) bagi usaha perorangan dan akta Pendirian bagi yang berbadan hukum.
- (2) Untuk dapat memperoleh Surat Keterangan pengedar air susu sebagaimana dimaksud Pasal 10 butir g Peraturan Daerah ini, harus dengan mengajukan permohonan dibuat rangkap dan bermaterai cukup, kepada Walikotamadya Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Peternakan dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat pemohon;
 - b. Nama dan letak kedudukan perusahaan;
 - c. Keterangan jumlah air susu yang diedarkan;
 - d. Melampirkan :
 1. Bukti diri (KTP);
 2. Surat keterangan kesehatan dari dokter;

- (3) Untuk mendapatkan ijin usaha pemasok air susu, dengan mengajukan permohonan dibuat rangkap dua dengan bermaterai cukup kepada Walikotamadya Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Peternakan dengan menyebutkan :
- a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Membawa surat ijin dan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan air susu dari Dinas Peternakan setempat;
 - c. Keterangan kuantitas/banyak dan asal air susu;
 - d. Pernyataan dari pemohon tentang kesanggupan untuk pemeriksaan kesehatan air susu yang akan dimasukan.
- (4) Kepala Dinas Peternakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan dimaksud ayat 1 Pasal ini secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima, harus sudah mengadakan pemeriksaan kesiapan fisik perusahaan /usaha tersebut pasal 14 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Daerah ini untuk berproduksi.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pemeriksaan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat Pernyataan telah memenuhi persyaratan dan siap berproduksi kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan tembusan kepala Dinas Peternakan.
- (7) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini yang dibuktikan dengan tanda terima Walikotamadya Kepala Daerah mengeluarkan ijin tersebut Pasal 14 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Daerah ini atau menunda atau menolaknya.

Pasal 15

- (1) Penundaan pemberian ijin Pasal 14 ayat 1 dan 3 Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 7 Peraturan Daerah ini dilakukan apabila pemohon belum memiliki /memenuhi hal-hal sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 butir f Peraturan Daerah ini;
 - b. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak menerima surat penundaan.

- (3) Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak dipenuhi maka permohonan Ijin tersebut Pasal 14 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Daerah ini ditolak.
- (4) Apabila pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka ijin tersebut Pasal 14 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Daerah ini diberikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini

Pasal 16

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 3 Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima Surat Penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan ulang, Walikotaamadya Kepala Daerah menerima atau menolak secara tertulis dengan mencantumkan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan diterima oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja diterimanya permohonan ulang, Walikotaamadya Kepala Daerah menertibkan ijin tersebut Pasal 14 ayat 1 dan 3 Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan ulang Walikotaamadya Kepala Daerah tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan ulang dianggap diterima dan Walikotaamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja telah menerbitkan ijin tersebut Pasal 14 ayat 1 dan 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Pemegang ijin wajib memasang papan nama “ Perusahaan”nya dengan ketentuan:
 - a. Bahan yang dipergunakan tidak mudah rusak dengan ukuran 60 x 90 cm;
 - b. Tulisan dibuat dengan warna hitam, warna dasar putih dengan huruf balok;
 - c. Mencantumkan nomor dan tanggal surat ijin.
- (2) Jika ijin perusahaan tersebut ayat 1 Pasal ini dicabut maka papan nama perusahaan harus diturunkan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Berlakunya Ijin

Pasal 18

- (1) Surat ijin tersebut Pasal 14 Peraturan Daerah diberikan apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- (2) Surat ijin hanya berlaku bagi pemegang ijin yang nama dan tempat penjualannya tercantum dalam surat ijin.
- (3) Surat ijin berlaku selama 5 (lima) tahun dan pemegang ijin wajib mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Permohonan pembaharuan ijin diajukan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Peternakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlaku.
- (5) Surat Keterangan pengedar air susu berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Pemegang ijin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Peternakan mengenai segala perubahan, perkembangan dan atau dalam perusahaannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah terjadinya perubahan.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Biaya pemeriksaan air susu sebagaimana tersebut pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar.
 - a. Rp 10,-/liter pemasok sampai dengan 200 liter/hari;
 - b. Rp 15,-/liter bagi pemasok diatas 200 liter/hari;

Pasal 21

- (1) Atas perhatian ijin usaha penjualan air susu, ijin usaha pemasok air susu dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ijin usaha penjualan air susu sebesar Rp. 27.500,-
 - b. Ijin usaha pemasok air susu sebesar Rp. 27.500,-

BAB V SANKSI DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Terhadap pemeriksaan air susu yang akan diperdagangkan/dikonsumsi apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, maka Kepala Dinas Peternakan dapat melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap air susu dimaksud.

(2) Pernyataan dan pemusnahan tersebut ayat 1 Pasal ini dengan disertai berita acara.

Pasal 23

Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah apabila:

- a. Pemegang ijin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan ijin;
- b. Pemegang ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam surat ijin;
- c. Pemegang ijin dihukum 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 2 (dua) tahun karena melanggar ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Pemegang ijin menyatakan menghentikan usahanya;
- e. Pemegang ijin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut melakukan kegiatan usahanya tanpa memberikan keterangan.

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Dokter Hewan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas Pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Apabila pemegang ijin meninggal dunia, perusahaan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya atau wakilnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya, setelah itu ijin lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Apabila pemegang ijin menghentikan usahanya wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perusahaan berhenti.
- (3) Apabila pemegang ijin meninggalkan perusahaannya lebih dari 1 (satu) bulan, wajib menunjukan seorang wakil kuasa dan apabila lebih dari 2 (dua) bulan wajib mengirimkan turunan surat penunjukan wakil kuasa dimaksud kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (4) Segala ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi wakil kuasa.

Pasal 27

Perusahaan Pemerahan air susu yang didirikan sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, diberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka semua Peraturan yang bertentang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta 30 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Cap ttd

Cap ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

HARTOMO

DISAHKAN

Diundang dalam lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 tanggal
17 Desember tahun 1991 Seri B No. 5
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 12-12-1991
Nomor : 188.3/461/1991

a.n SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap ttd

Kepala Biro Hukum

Cap ttd

Drs. SAMSUDIAT
Pembina
NIP: 010 036947

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum,
ttd

SOETARNO,SH.CN
Penata Tingkat 1
NIP: 500 035 840

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR :10 TAHUN 1991
TENTANG
PEMERIKSAAN, DAN PENJUALAN AIR SUSU
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa agar pemerahan air susu dan penjualan air susu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veterinair, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1971 tentang Perusahaan Pemerahan Air susu dan Perusahaan Penjualan Air Susu beserta perubahannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 tahun 1977 perlu diatur kembali

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu disusun Peraturan Daerah baru karena Peraturan Daerah lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud mengolah adalah air susu yang mengalami proses pasteurisasi dan sterilisasi

Pasal 4 s/d Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 huruf a : Yang dimaksud dapat membahayakan kesehatan misalnya penyimpanan air susu dalam bak/ember dari, kayu, tembaga, kuningan atau seng yang dalamnya tidak dilapisi dengan bahan yang memenuhi syarat, periuk dari tanah yang tidak berlapis atau yang dapat menimbulkan karat.

Pasal 11 huruf b s/d

Pasal 14 ayat 3 huruf b : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat 3 huruf b : Yang dimaksud dengan surat ijin ini adalah surat yang menyatakan bahwa air susu dari daerah asal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Peternakan setempat untuk dibawa/dijual keluar daerah.

Pasal 14 ayat 3 huruf c s/d

Pasal 30 : Cukup jelas